

## KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 904 TAHUN 2017

#### TENTANG

# PENETAPAN IZIN PT. ANNISA SAM ALAMIN SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

## Menimbang: a. bahwa

- a. bahwa biro perjalanan wisata yang ingin menyelenggarakan perjalanan umrah, wajib memperoleh izin sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah;
- b. bahwa PT. Annisa Sam Alamin telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah;
- c, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Izin PT. Annisa Sam Alamin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
  - Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  - Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  - 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);

 Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN

IZIN PT. ANNISA SAM ALAMIN SEBAGAI

PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH.

KESATU : Menetapkan izin operasional sebagai Penyelenggara

Perjalanan Ibadah Umrah:

Nama Perusahaan : PT. Annisa Sam Alamin

Direktur Utama : Sabaruddin H. Lamba

Alamat : Jl. Kemiri Ruko No. 7 Rt. 004 Rw.

002, Kel. Siranindi, Kec. Palu Barat,

Kota Palu, Sulawesi Tengah

Telepon : (0451) 4012695

Email : annisasam\_bas@yahoo.com

KEDUA: Izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan

Umrah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu

izin operasional berakhir.

KETIGA: PT. Annisa Sam Alamin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyelenggarakan perjalanan

perjalanan ibadah umrah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

memberikan pembinaan, pelayanan, dan pengendalian pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KETIGA.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2017

a.n.MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL

PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,